



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014, perlu diatur dalam suatu peraturan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di

Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Begara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan desa tersebut;
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
21. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun;
23. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten Katingan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Katingan paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;
- (3) Alokasi Dana Desa digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan fisik yang dikelola oleh Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan Desa (TPPK Desa) dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan rapat di tingkat desa yang bersangkutan, baik dengan sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong;
- (2) Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan;
- (3) Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang selanjutnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (4) Desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan menyerahkan langsung dana program pembangunan fisik desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana Operasional TPPK Desanya, dapat dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya di desa yang ditunjuk.

Pasal 5

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.

Pasal 6

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara.

Bagian Pertama
Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa :

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Katingan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (3) Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
 - d. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Azas Yang Dianut Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa untuk setiap desa yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan azas merata dan adil. Yang dimaksudkan azas merata dan adil adalah :
 - a. Azas merata adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besarnya dibagi berdasarkan kondisi setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Azas adil adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan beberapa nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu

kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan jumlah dusun, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

- (2) Berdasarkan kedua azas tersebut di atas, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADD_x) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP_x);
- (3) Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 405 (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut :
 - a. Rumus Alokasi Dana Desa (ADD_x) yaitu sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

X = Desa

- b. Rumus untuk menentukan pembagian dana proporsional yaitu sebagai berikut :

$$ADDP_x = \text{Klasifikasi Desa (A, B, C dan D)}$$

- c. Klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk yaitu sebagai berikut :
 - Klasifikasi Desa A yaitu jumlah penduduknya 2.251 jiwa keatas;
 - Klasifikasi Desa B yaitu jumlah penduduknya 1.501-2.250 jiwa;
 - Klasifikasi Desa C yaitu jumlah penduduknya 751-1.500 jiwa;
 - Klasifikasi Desa D yaitu jumlah penduduknya 0-750 jiwa;

Klasifikasi desa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/443/2011 tentang Penetapan Status Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Maju Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011.

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Dsa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan telah tertuang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (2) Penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja aparatur dan operasional desa
 - b. Belanja Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan untuk :
 - 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 2) Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf a diatur secara proporsional oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Belanja aparatur, antara lain :
 - 1) Honorarium/Gaji (penghasilan tetap);
 - 2) Honorarium kegiatan;
 - 3) Lembur kegiatan.
 - b. Belanja operasional, antara lain :
 - 1) BBM;
 - 2) SPPD;
 - 3) Alat tulis kantor, materai/benda pos lainnya;
 - 4) Cetak dan penggandaan;
 - 5) Sarana kerja (meja, kursi dan lemari);
 - 6) Komputer/laptop;
 - 7) Pemeliharaan/perawatan kantor desa;
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf b diatur secara proporsional untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Belanja Pemberdayaan/Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :
 - 1) LPMD;

- 2) PKK;
 - 3) RT;
 - 4) Karang Taruna dan/atau organisasi kepemudaan;
 - 5) Dan lembaga lainnya.
- b. Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi :
- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - 5) Teknologi tepat guna;
 - 6) Perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan;
 - 7) Pengembangan sosial budaya;
 - 8) Program sarana air bersih dan penyehatan lingkungan (sumur dan MCK);
 - 9) Program penanggulangan kemiskinan;
 - 10) Peningkatan Pendidikan Dasar dan kesehatan masyarakat;
 - 11) Pengadaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sarana jalan perhubungan, sarana produksi, sarana air bersih, sarana MCK dan prasarana sosial desa lainnya;
 - 12) Pengembangan perpustakaan desa;
 - 13) Kegiatan lain yang diangkap menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyetaraan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah, agar berpedoman kepada Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua PKK, biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam Tingkat D atau setara dengan PNS Golongan III dengan perincian sebagaimana lampiran III dan IV;
 - b. Sekretaris Desa, Anggota BPD, Kepala Urusan dan Anggota PKK, biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam Tingkat E atau setara dengan PNS Golongan II dengan perincian sebagaimana lampiran III dan IV.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, honorarium/gaji yang jadi haknya adalah honorarium/gaji sebagai Penjabat Kepala Desa. Pagu anggaran yang ditujukan untuk honorarium/gaji yang

bersangkutan sebagai aparat desa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, dapat digunakan atau dialihkan untuk pembiayaan kegiatan desa lainnya.

BAB V

BATASAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Membangun yang bersifat prestise, antara lain seperti tugu desa, pemugaran tempat keramat dan gapura desa;
- (2) Membangun pada tanah bukan milik desa, kecuali telah dihibahkan (dilengkapi dengan surat keterangan hibah);
- (3) Tumpang tindih dengan proyek/kegiatan lain seperti Program PKK, P2DTK, P2P, P2LDT dan lain-lain;
- (4) Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa;
- (5) Membangun yang bersifat menguntungkan perorangan, kelompok atau golongan.

BAB VI

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

Penyaluran Alokasi Dana Desa yakni dengan cara memindah bukukan dana dari kas daerah ke rekening desa oleh Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.

Pasal 15

Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- (1) Dana Honorarium dan Operasional Desa
 - a. Persyaratan penyaluran dana honorarium semester pertama dan operasional yakni sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Penyaluran Dana;
 - Kwitansi tanda terima dana honorarium dan operasional tahun anggaran 2014 dari kas daerah ke rekening desa;
 - Fotocopi rekening desa.
 - b. Persyaratan penyaluran dana honorarium semester kedua yakni sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Penyaluran Dana;
 - Kwitansi tanda terima dana honorarium dan operasional tahun anggaran 2014 dari kas daerah ke rekening desa;
 - Fotocopi rekening desa.
- (2) Dana fisik yang dikelola oleh Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan Desa
 - Surat Permohonan Penyaluran Dana;

- Kwitansi tanda terima dana fisik desa tahun anggaran 2014 dari kas daerah ke rekening desa;
- Fotocopi rekening desa.

Pasal 16

Permintaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 di atas, tidak lagi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan tetapi langsung ke Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap realisasi pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa hanya berupa bukti transfer dan laporan realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, sedangkan bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban diarsipkan di desa setelah difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa melalui rekening desa, wajib dilaporkan penggunaannya pada tiap tahun anggaran dan disampaikan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Up. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan setelah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Katingan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan;
- (3) Alokasi Dana Desa yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan fisik, dilaporkan penggunaannya dengan melampirkan :
 - 1) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Berita Acara penetapan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

- 3) Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dengan diketahui Camat;
 - 4) Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
- (4) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibiayai Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut :
- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa dibuat setiap bulannya dengan bukit-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN dan PPH ke kas Negara;
 - b. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa;
 - c. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- (6) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, membuat rekapitulasi laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Up. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan;
- (7) Pertanggungjawaban beserta bukti-bukti transaksi penggunaan Alokasi Dana Desa yang sah yang dibuat oleh desa atau Tim Pelaksana Tingkat Desa, cukup hanya disimpan di desa dengan pembinaan dan pengawasan secara khusus Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dengan cara meneliti dan memverifikasi pertanggungjawaban dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Apabila dalam hal pelaksanaan pertanggungjawaban ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada desa yang tidak membuat pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab;
- (8) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Fasilitasi sebagaimana (6) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar Alokasi Dana Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN
DAN SANGSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bertingkat yakni sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan hanya dilakukan secara umum yakni meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
 - d. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - e. Melaksanakan penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - f. Memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan pendapatan desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dilakukan secara khusus dan intensif kepada desa sehingga apabila dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab.
Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yakni meliputi :
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi dana Desa;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Memberikan pengawasan pelaksanaan APBDesa dan Alokasi Dana Desa;

f. Memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa.

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari tingkat kecamatan;

Pasal 20

Penyelesaian atas penyimpangan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, diselesaikan secara berjenjang.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dan atau aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Katingan dan atau aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Hasil Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, akan dikembalikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk ditindak lanjuti.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Bagi desa yang dinyatakan berhasil melaksanakan ADD berdasarkan hasil monitoring dan pertimbangan Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Katingan, akan diberikan penghargaan;
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa penambahan ADD untuk tahun berikutnya atau dalam bentuk lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- (3) Bagi desa yang dinyatakan tidak dapat melaksanakan ADD dengan baik berdasarkan hasil monitoring dan pertimbangan Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Katingan, akan diberikan sanksi;

- (4) Sangsi sebagaimana ayat (3) di atas, dapat berupa :
- a. Penundaan penyaluran ADD bagi desa yang :
 - 1) Terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
 - 2) Sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya;
 - 3) Tidak tertib administrasi.
 - b. Pengurangan ADD untuk tahun berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



Drs. H. JAINUDIN SAPRI